

GRATIFIKASI – UNIT PENGENDALIAN – KPU KABUPATEN KAPUAS HULU
2025

Kpts 14 Tahun 2025: 9 HLM

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

ABSTRAK:

- Dalam rangka mencegah dan mengendalikan gratifikasi serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi di lingkungan KPU Kabupaten Kapuas Hulu, diperlukan pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi sebagai perangkat pengendalian intern, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 28 Tahun 1999; UU No 20 Tahun 2001; UU No 7 Tahun 2017; Perpres No 54 Tahun 2018; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 8 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Kapuas Hulu, susunan keanggotaan, kedudukan, tugas dan fungsi, serta mekanisme pengendalian dan pelaporan gratifikasi.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 11 November 2025.

Lamp. 2 Hlm.